



PUTUSAN MEDIASI
No. 0046/XI/KIP-DKI-PS-M/2025

KOMISI INFORMASI
PROVINSI DKI JAKARTA

Menimbang bahwa Majelis Komisiner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah memeriksa kewenangan, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak dan jangka waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo* dan pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas Permohonan *a quo* telah memenuhi syarat ketentuan jangka waktu;

Menimbang bahwa Pemohon meminta informasi melalui Surat Permohonan Informasi dengan Nomor: 2182/PLS-P5AB/XV/X/2025 pada tanggal 9 Oktober 2025 yang ditujukan kepada PPID SD Negeri Batu Ampar 10 Pagi;

Adapun informasi yang dimohonkan Pemohon adalah Salinan Dokumen Realisasi Penggunaan Dana Biaya Operasional Pendidikan (BOP) Tahun 2023 senilai Rp378.130.219,00 dan Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) senilai Rp347.671.858,00 di Sekolah SDN Batu Ampar 10 Pagi meliputi:

1. Salinan Dokumen Informasi Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) SDN Batu Ampar 10 Pagi Tahun Anggaran 2023 yang bersumber dari Dana BOP senilai Rp378.130.219,00 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta meliputi antara lain:
 - a. Salinan Dokumen Informasi Monitoring Tansfer Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SDN Batu Ampar 10 Pagi Triwulan I TA 2023.
 - b. Salinan Dokumen Informasi Monitoring Tansfer Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SDN Batu Ampar 10 Pagi Triwulan II TA 2023.
 - c. Salinan Dokumen Informasi Monitoring Tansfer Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SDN Batu Ampar 10 Pagi Triwulan III TA 2023.
 - d. Salinan Dokumen Informasi Monitoring Tansfer Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SDN Batu Ampar 10 Pagi Triwulan IV TA 2023.

- e. Salinan Dokumen Informasi Kwetansi Pembayaran kepada Pihak Penyedia Barang/Jasa CV/PT pada tiap Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan IV Tahun Anggaran 2023,
 - f. Salinan Dokumen Informasi Potongan Pajak (PPN) dan Potongan Pajak e-Billing Belanja Barang dan Jasa yang bersumber dari BOP TA 2023;
2. Salinan Dokumen Informasi Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) SDN Batu Ampar 10 Pagi Tahun Anggaran 2023 yang bersumber dari Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) senilai Rp 347.671.858,00 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta meliputi antara lain:
- a. Salinan Dokumen Informasi Monitoring Tansfer Biaya Operasional Sekolah (BOS) SDN Batu Ampar 10 Pagi Triwulan I Tahun Anggaran 2023.
 - b. Salinan Dokumen Informasi Monitoring Tansfer Biaya Operasional Sekolah (BOS) SDN Batu Ampar 10 Pagi Triwulan II Tahun Anggaran 2023.
 - c. Salinan Dokumen Informasi Monitoring Tansfer Biaya Operasional Sekolah (BOS) SDN Batu Ampar 10 Pagi Triwulan III Tahun Anggaran 2023.
 - d. Salinan Dokumen Informasi Monitoring Tansfer Biaya Operasional Sekolah (BOS) SDN Batu Ampar 10 Pagi Triwulan IV Tahun Anggaran 2023.
 - e. Salinan Dokumen Informasi Kwetansi Pembayaran kepada Pihak Penyedia Barang/Jasa CV/PT pada tiap Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan IV Tahun Anggaran 2023,
 - f. Salinan Dokumen Informasi Potongan Pajak (PPN) dan Potongan Pajak e-Billing Belanja Barang dan Jasa yang bersumber dari Dana BOS TA 2023;
3. Salinan Dokumen Informasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Belanja Barang/Jasa Penunjukan PT NMJ kegiatan Pemeliharaan Gedung Sekolah SDN Batu Ampar 10 Pagi senilai Rp 54.193.670,00 Tahun Anggaran 2023 antara lain:
- a. Salinan Dokumen Informasi Kwetansi Pembayaran kepada Pihak Penyedia Barang/Jasa PT NMJ yang **Input** melalui Aplikasi SIAP BOS –BOP senilai Rp 54.193.670,00 oleh Bendahara /Kepala Sekolah SDN Batu Ampar 10 Pagi Tahun Anggaran 2023;
 - b. Salinan potongan Pajak (PPN) dan Potongan Pajak e-Billing atas kegiatan PT NMJ dengan Aplikasi SIAP BOS-BOP Tahun Anggaran 2023;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan Surat Keberatan Tidak Ditanggapinya Permintaan Informasi melalui surat nomor 2188/PLS-P5AB/XIV/X/2025 pada tanggal 27 Oktober 2025;

Menimbang bahwa Termohon menanggapi Surat Keberatan Pemohon pada 11 November 2025 melalaui Surat Nomor 358/PK.01.01/BA10/XI/2025;

Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta tertanggal 28 November 2025;

Menimbang bahwa terhadap sengketa informasi *a quo*, Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan persidangan pertama pada tanggal 5 Mei 2026 dan persidangan kedua pada tanggal 19 Mei 2026, di mana dalam persidangan kedua Pemohon dan Termohon bersedia menempuh proses Penyelesaian Sengketa Informasi melalui Mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2026, tanggal 2 Juni 2026, dan tanggal 9 Juni 2026.

Menimbang bahwa, Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah menerima dan membaca hasil Mediasi dalam perkara *a quo* yang dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2026 dan 9 Juni 2026. Berdasarkan Kesepakatan Mediasi yang diselenggarakan pada tanggal 9 Juni, antara:

PERKUMPULAN

LEMBAGA SWADAYA

PEDULI PEMBANGUNAN,

PENGEMBANGAN

PEMUDA DAN POTENSI

ANAK BANGSA (P5AB)

Beralamat di Gedung Pasar Segar Lantai 1 Blok KDM 02 Jalan Peta Timur No 40 Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat, 11830.

Yang di dalam mediasi ini dihadiri oleh Posma Sihite Ketua Perkumpulan P5AB dan Kladius Sinambela selaku penerima kuasa dari Posma Sihite sebagaimana Surat Kuasa Nomor 07/SK-SIDANGKIP/P5AB/V/2026 tanggal 04 Mei 2026 selaku Ketua **Perkumpulan Lembaga Swadaya Peduli Pembangunan, Pengembangan Pemuda dan Potensi Anak Bangsa (P5AB)** Selanjutnya disebut **Pemohon**;

Terhadap

**SEKOLAH DASAR NEGERI
BATU AMPAR 10 PAGI
JAKARTA**

Beralamat di Jl. Jendral Gatot Subroto, Kav. 40-41, Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta yang dalam mediasi ini dihadiri oleh:

1. **Septian Bagja Wijaya SH**
2. **Angga Cakra Sanjaya SH**
3. **Siti Handayaningsih SH MH C.Med**

selaku Penerima Kuasa dari **Horale Tua Simanullang** selaku Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Timur DKI Jakarta selaku Atasan PPID sebagaimana surat kuasa nomor 838/PK.03.01 tertanggal 06 Mei 2026;

Selanjutnya disebut **Termohon**

Mediasi yang dilaksanakan oleh Para Pihak dengan bantuan Mediator Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta **Harry Ara Hutabarat** telah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Pemohon menerangkan Permohonan Salinan Dokumen Realisasi Penggunaan Dana Biaya Operasional Pendidikan (BOP) Tahun 2023 senilai Rp378.130.219,00 dan Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) senilai Rp347.671.858,00 di Sekolah SDN Batu Ampar 10 Pagi meliputi:

1. Salinan Dokumen Informasi Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) SDN Batu Ampar 10 Pagi Tahun Anggaran 2023 yang bersumber dari Dana BOP senilai Rp378.130.219,00 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta meliputi antara lain:
 - a. Salinan Dokumen Informasi Monitoring Tansfer Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SDN Batu Ampar 10 Pagi Triwulan I TA 2023.
 - b. Salinan Dokumen Informasi Monitoring Tansfer Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SDN Batu Ampar 10 Pagi Triwulan II TA 2023.
 - c. Salinan Dokumen Informasi Monitoring Tansfer Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SDN Batu Ampar 10 Pagi Triwulan III TA 2023.
 - d. Salinan Dokumen Informasi Monitoring Tansfer Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SDN Batu Ampar 10 Pagi Triwulan IV TA 2023.
 - e. Salinan Dokumen Informasi Kwetansi Pembayaran kepada Pihak Penyedia Barang/Jasa CV/PT pada tiap Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan IV Tahun Anggaran 2023,
 - f. Salinan Dokumen Informasi Potongan Pajak (PPN) dan Potongan Pajak e-Billing Belanja Barang dan Jasa yang bersumber dari BOP TA 2023;
2. Salinan Dokumen Informasi Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) SDN Batu Ampar 10 Pagi Tahun Anggaran 2023 yang bersumber dari Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) senilai Rp 347.671.858,00 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta meliputi antara lain:
 - a. Salinan Dokumen Informasi Monitoring Tansfer Biaya Operasional Sekolah (BOS) SDN Batu Ampar 10 Pagi Triwulan I Tahun Anggaran 2023.
 - b. Salinan Dokumen Informasi Monitoring Tansfer Biaya Operasional Sekolah (BOS) SDN Batu Ampar 10 Pagi Triwulan II Tahun Anggaran 2023.
 - c. Salinan Dokumen Informasi Monitoring Tansfer Biaya Operasional Sekolah (BOS) SDN Batu Ampar 10 Pagi Triwulan III Tahun Anggaran 2023.
 - d. Salinan Dokumen Informasi Monitoring Tansfer Biaya Operasional Sekolah (BOS) SDN Batu Ampar 10 Pagi Triwulan IV Tahun Anggaran 2023.
 - e. Salinan Dokumen Informasi Kwetansi Pembayaran kepada Pihak Penyedia Barang/Jasa CV/PT pada tiap Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan IV Tahun Anggaran 2023,

- f. Salinan Dokumen Informasi Potongan Pajak (PPN) dan Potongan Pajak e-Billing Belanja Barang dan Jasa yang bersumber dari Dana BOS TA 2023;
3. Salinan Dokumen Informasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Belanja Barang/Jasa Penunjukan PT NMJ kegiatan Pemeliharaan Gedung Sekolah SDN Batu Ampar 10 Pagi senilai Rp 54.193.670,00 Tahun Anggaran 2023 antara lain :
 - a. Salinan Dokumen Informasi Kwetansi Pembayaran kepada Pihak Penyedia Barang/Jasa PT NMJ yang *Input* melalui Aplikasi SIAP BOS –BOP senilai Rp 54.193.670,00 oleh Bendahara /Kepala Sekolah SDN Batu Ampar 10 Pagi Tahun Anggaran 2023;
 - b. Salinan potongan Pajak (PPN) dan Potongan Pajak e-Billing atas kegiatan PT NMJ dengan Aplikasi SIAP BOS-BOP Tahun Anggaran 2023;

Pasal 2

Bahwa terhadap permohonan informasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1, Termohon menyatakan:

1. Termohon memberikan informasi berupa Salinan informasi sebagaimana Pasal 1 ayat (2);
2. Termohon memberikan informasi berupa Salinan informasi sebagaimana Pasal 1 ayat (3);

Pasal 3

Bahwa Termohon langsung memberikan akses informasi sebagaimana ketentuan Pasal 2 pada saat kesepakatan mediasi ini terbatas hanya untuk kepentingan Pihak Pemohon, bertempat di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta;

Pasal 4

Berdasarkan Kesepakatan Mediasi ini, Pemohon dan Termohon bersedia mengakhiri sengketa informasi *a quo*.

Kesepakatan Mediasi *a quo* telah dibuat secara tertulis pada tanggal 9 Juni 2026 dan telah dibacakan dihadapan Para Pihak, dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2013, pada pokoknya mengatur

“Bahwa Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi”.

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat”

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Memutuskan:

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam kesepakatan *a quo*.

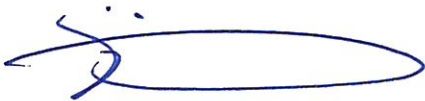
Demikianlah diputuskan pada hari Rabu 10 Juni 2026 oleh Majelis Komisioner **Ferid Nugroho** Sebagai Ketua Majelis merangkap anggota, **Harry Ara Hutabrat** dan **Ferid Nugroho** masing-masing Sebagai Anggota. Putusan ini diumumkan secara elektronik melalui website Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta pada hari Senin 15 Juni 2026.

Ketua Majelis



(**Ferid Nugroho**)

Anggota Majelis



(**Luqman Hakim Arifin**)

Anggota Majelis



(**Agus Wijayanto Nugroho**)

Panitera Pengganti



(**Elwin Rivo Sani**)

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jakarta, 15 Juni 2026

Panitera Pengganti



Elwin Rivo Sani

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA